



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 262 /412/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI, PENDAMPINGAN DAN PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu dilakukan Fasilitasi, Pendampingan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Fasilitasi, Pendampingan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2022.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 35).
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 49);
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 63);
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 67);
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 1);





LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 262 /412/2021

TANGGAL : 16 Agustus 2021

PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI, PENDAMPINGAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A.	<u>Tim Pembina</u>		
1.	DR. H. Genius Umar, S. Sos, M. Si	Walikota	Penanggung Jawab
2.	Drs. Mardison Mahyudin, MM	Wakil Walikota	Wk. Penanggung jawab
B.	<u>Tim Pengarah</u>		
1.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten I Pemerintahan dan Kesra	Wk. Ketua
3.	Fadli, SH, M. Hum	Kepala Balitbang	Anggota
4.	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Anggota
5.	Ir. Asrizal	Kepala DPUPR Pertanahan	Anggota
6.	M. Syukri, SE, M. Si	Kepala Perkim LH	Anggota
	<u>Tim Teknis</u>		
1.	Adi Junaidi, AP	Plt. Kepala DPMD	Ketua
2.	Zahirma, SE, MM	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris
3.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum dan HAM	Anggota
4.	Marwan, SE,	Kabid Pemdes	Anggota
5.	Wira Budiman, SH	Kabid Pemsos Bappeda	Anggota
6.	Willy Firmadian, SE	Kabid Anggaran BPKPD	Anggota
7.	Lenggo Geni, SE, MM	Kasi Sosbud	Anggota
8.	Sri Lindawati, S. Sos	Kasi UEM TTG	Anggota
9.	Yesi Fitria, SE, M. Si	Kasi Kelembagaan	Anggota
10.	Januar, S. Kom	Kasi Pembinaan Desa	Anggota
11.	Arifa Yulmarsed, SE	Kasi Sosbud Bappeda	Anggota
12.	Yenni Resvianti, S. Sos	Kasi Penyusunan Anggaran BPKPD	Anggota
13.	Dewi Kemala, SH	Kasubag Perundang-Undangan	Anggota
14.	Elvita, SE	Kasubag Umum DPMD	Anggota
15.	Desi Fitria Yusni, SS	Kasubag Keuangan	Anggota
16.	Parmiadi, AMG	Staf	Anggota
17.	Afdal Halim, S. Sos	Staf	Anggota
18.	Darmawan Hambali, SP	TA PMD	Anggota
19.	Sri Sumardiyah, ST	TA ID	Anggota
20.	Ir. Alizon	TA PP	Anggota
21.	Edwar Mansur, SH	TA PED	Anggota

PAN KOORDINASI  
 PEMBERUBAHAN RENCANA PEMERINTAHAN  
 DESA TAHUN 2022  
 2021-21  
 26  
 26/8.21  
 10-21  
 KASUBAG PERUNDANG  
 UNDANGAN

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR